



**P U T U S A N**

**Nomor 100/Pid.B/2023/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD KURNIAWAN Als WAWAN Bin MUZAINI (Alm)**  
Tempat lahir : Ujung Batu  
Umur/ Tanggal lahir : 31 Th/01 Januari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RK. Harapan RT 002 RW 002 Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa AHMAD KURNIAWAN Als WAWAN Bin MUZAINI (Alm) ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu pada tanggal 29 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 100/Pid.B/2023/PN Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD KURNIAWAN Alias WAWAN Bin MUZAINI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana** sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD KURNIAWAN Alias WAWAN Bin MUZAINI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 warna hitam Nopol BM 2433 UC

**Dikembalakan kepada yang berhak yaitu Saksi Agustinus Wisnu Jati Purwa Atmaja**

4. Menetapkan agar Terdakwa **AHMAD KURNIAWAN Alias WAWAN Bin MUZAINI** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **AHMAD KURNIAWAN Alias WAWAN Bin MUZAINI** pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Riau Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban WISNU dengan diantar oleh seorang laki laki yang bekerja sebagai buruh di took grosir, lalu sesampai dirumah saksi WISNU terdakwa bertemu dengan saksi SUPARWOKO (ayah saksi korban WISNU) yang mana saat itu terdakwa mencari saksi WISNU namun pada saat itu saksi SUPARWOKO mengatakan bahwa saksi korban WISNU sedang tidak berada dirumah, kemudian terdakwa memperkenalkan diri kepada bertemu dengan saksi SUPARWOKO yang mana terdakwa mengaku teman anaknya yakni saksi korban WISNU.dan terdakwa meminta tolong bertemu dengan saksi SUPARWOKO untuk menelepon saksi WISNU dan kemudian bertemu dengan saksi SUPARWOKO menelepon saksi WISNU, Tidak lama kemudian saksi WISNU pun datang dan kemudian terdakwa minta tolong kepada saksi WISNU untuk diantarkan kerumah temannya, lalu terdakwa dan saksi WISNU pun pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam – merah BM 2433 UC milik saksi WISNU pada saat itu terdakwa mengarahkan saksi WISNU ke arah pawan dan pada saat mereka sampai di dekat gapura kantor camat saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi WISNU untuk berhenti dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi WISNU “mas tunggu disini bentar “ dan terdakwa pinjam sepeda motornya sebentar dan nanti terdakwa kasih Rokok. kemudian terdakwa membawa sepeda motor saksi WISNU kearah pawan dan kemudian terdakwa pergi ke arah SMP Pawan dan tembus arah KAITI dan keluar di Simpang Lapas dan kemudian pergi arah Pasar Senin dan terus ke Ujung Batu, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah PAK DE (DPO) di Transpol dan kemudian menawarkan sepeda motor tersebut kepada PAK DE. Yang mana pada saat itu PAK DE sanggup membeli seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Bahwa saksi korban WISNU menjelaskan bahwa saksi pertama kali kenal dengan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 yang mana mereka sama – sama bekerja sebagai buruh upah bongkar Ice Cream yang didepan koramil Rambah;
- Bahwa terdakwa niat awal terdakwa ketika meminjam motor tersebut adalah untuk dijual ke PAKDE yang berada di ujung batu, bukan untuk pergi kerumah teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengimingi saksi korban Rokok supaya saksi korban meminjamkan Sepeda Motornya;
- Bahwa terdakwa tidak ada pergi ketempat teman nya, sebagaimana yang dikatakan kepada saksi korban Wisnu, melainkan langsung membawa pergi motor tersebut ke Ujung Batu;
- Bahwa sepeda motor merk Supra X 125 warna merah – hitam Nopol BM 2433, dengan Nomor Mesin : JB91E-2324529, Nomor Rangka : H1JB9124AK330680, yang dijual terdakwa tersebut adalah milik saksi tidak dalam kredit yang mana BPKB ada didalam penguasaan saksi, sedangkan STNK, SIM C berada di Jok sepeda Motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban kehilangan Sepeda motor merk Supra X 125 warna merah dengan taksiran harga sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **AHMAD KURNIAWAN Alias WAWAN Bin MUZAINI** pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Riau Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban WISNU dengan diantar oleh seorang laki laki yang bekerja sebagai buruh di took grosir, lalu sesampai dirumah saksi WISNU terdakwa bertemu dengan saksi SUPARWOKO (ayah saksi korban WISNU) yang mana saat itu terdakwa mencari saksi WISNU namun pada saat itu saksi SUPARWOKO mengatakan bahwa saksi korban WISNU sedang tidak berada dirumah, kemudian terdakwa memperkenalkan diri kepada bertemu dengan saksi SUPARWOKO yang mana terdakwa mengaku teman anaknya yakni saksi korban WISNU. dan terdakwa meminta tolong bertemu dengan saksi SUPARWOKO untuk menelepon saksi WISNU dan kemudian bertemu dengan saksi SUPARWOKO menelepon saksi WISNU, Tidak lama kemudian saksi WISNU pun datang dan kemudian terdakwa minta tolong kepada saksi WISNU untuk diantarkan kerumah temannya, lalu terdakwa dan saksi WISNU pun pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam – merah BM 2433 UC milik saksi WISNU pada saat itu terdakwa mengarahkan saksi WISNU ke arah pawan dan pada saat mereka sampai di dekat gapura kantor camat saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi WISNU untuk berhenti dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi WISNU “mas tunggu disini bentar “ dan terdakwa pinjam sepeda motornya sebentar dan nanti terdakwa kasih Rokok. kemudian terdakwa membawa sepeda motor saksi WISNU kearah pawan dan kemudian terdakwa pergi ke arah SMP Pawan dan tembus arah KAITI dan keluar di Simpang Lapas dan kemudian pergi arah Pasar Senin dan terus ke Ujung Batu, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah PAK DE (DPO) di Transpol dan kemudian menawarkan sepeda motor tersebut kepada PAK DE. Yang mana pada saat itu PAK DE sanggup membeli seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memiliki nita untuk melarikan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah BM 2433 UC saksi WISNU itu adalah pada saat terdakwa dibonceng oleh saudara WISNU. dan awalnya niat terdakwa adalah memang untuk melarikan sepeda motor saudara WISNU dan langsung menjualnya;
- Bahwa saksi korban WISNU menjelaskan bahwa saksi pertama kali kenal dengan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 yang mana

Halaman 5 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





mereka sama – sama bekerja sebagai buruh upah bongkar Ice Cream yang didepan koramil Rambah;

- Bahwa sepeda motor merk Supra X 125 warna merah – hitam Nopol BM 2433, dengan Nomor Mesin : JB91E-2324529, Nomor Rangka : H1JB9124AK330680, yang dijual terdakwa tersebut adalah milik saksi tidak dalam kredit yang mana BPKB ada didalam penguasaan saksi, sedangkan STNK, SIM C berada di Jok sepeda Motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban kehilangan Sepeda motor merk Supra X 125 warna merah dengan taksiran harga sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUSTINUS WISNU JATI PURWA ATMAJA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa yang menjadi korban di dalam tindak pidana penipuan adalah saksi, sedangkan pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Ahmad Kurniawan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di di Jalan Riau Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dihubungi oleh orangtua Saksi yang bernama Saksi Suparwako mengatakan Terdakwa ada dirumah dan ingin bertemu dengan Saksi, kemudian Saksi pulang dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk diantarkan ke rumah temannya, kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 milik Saksi, pada saat itu terdakwa mengarahkan saksi ke arah pawan dan pada saat Saksi dan Terdakwa sampai di dekat gapura kantor camat rambah saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi untuk berhenti dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi “mas tunggu disini bentar, motor saya pakai dulu, nanti saya kasi rokok”, selanjutnya terdakwa

Halaman 6 dari 15



membawa sepeda motor milik saksi ke arah pawan, kemudian saksi menunggu Terdakwa ditempat tersebut hingga 1 jam, tetapi Terdakwa tidak juga datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 milik Saksi;

- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami adalah lebih kurang Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUPARWAKO SUPA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang menjadi korban di dalam tindak pidana penipuan adalah saksi Wisnu, sedangkan pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Ahmad Kurniawan pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Riau Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi berada dirumah, kemudian datang seorang laki-laki yaitu Terdakwa Ahmad Kurniawan ingin bertemu dengan Saksi Wisnu, kemudian Terdakwa Ahmad Kurniawan masuk ke rumah Saksi, selanjutnya dikarenakan Saksi Wisnu tidak berada didalam rumah, kemudian Saksi menelpom Saksi Wisnu untuk pulang dikarenakan ada temannya yaitu Terdakwa Ahmad Kurniawan ingin bertemu dengan Saksi Wisnu, setelah Saksi Wisnu sampai dirumah, tidak beberapa lama Saksi Wisnu dan Terdakwa Ahmad Kurniawan pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 milik Saksi Wisnu, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi Wisnu sampai dirumah kembali dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 milik Saksi wisnu dilarikan oleh Terdakwa Ahmad Kurniawan;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi wisnu alami adalah lebih kurang Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **YOPI SUWENDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana adalah berawal dari adanya laporan ke Polres Rokan Hulu pada hari senin tanggal 07 November 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Kurniawan, kemudian saksi dan rekan rekan diperintahkan untuk mengungkap perkara tersebut. selanjutnya saksi dan rekan rekan saksi mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa Ahmad Kurniawan;
- Bahwa Saksi dan rekan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Kurniawan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib di Pekanbaru;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Kurniawanyang selanjutnya saksi lakukan adalah melakukan interogasi terhadap Terdakwa Ahmad Kurniawan membawa kabur Sepeda motor Merk Honda Supara X 125 warna hitam merah BM 2433 UC milik saudara Saksi Wisnu dan pada saat itu Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Kurniawan mengakui sepeda motor tersebut sudah dijual kepada saudara PAK DE selanjutnya kami langsung mendatangi rumah PAK DE di Transpol Ujung Batu dan sesampai di rumah PAK DE kami tidak menjumpai PAKDE dan hanya mendapati sepeda motor Honda Supra X 125 yang diparkir dirumahnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 09.00 wib datang kerumah saudara Saksi Wisnu yang bertempat di Jalan Riau Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, sesampai dirumah Saksi Wisnu, Terdakwa bertemu dengan ayah Saksi Wisnu yaitu Saksi Suparwako, dikarenakan Saksi Wisnu tidak berada dirumah, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Suparwako untuk menelepon s Saksi Wisnu. Tidak lama kemudian Saksi Wisnu pun datang dan kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi Wisnu untuk diantarkan kerumah teman Terdakwa,selanjutnya Saksi Wisnu mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 8 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





motor Supra X 125 milik Saksi Wisnu, pada saat itu terdakwa mengarahkan saksi Wisnu ke arah pawan dan pada saat Saksi Wisnu dan Terdakwa sampai di dekat gapura kantor camat rambah saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Wisnu untuk berhenti dan kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Wisnu “mas tunggu disini bentar, motor saya pakai dulu, nanti saya kasi rokok”, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Wisnu sampai ke Ujung Batu.

- Bahwa setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah BM 2433 UC milik Saksi Wisnu ke Ujung Batu selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Pak De di Transpol dan kemudian menawarkan sepeda motor tersebut kepada Pak De, dan pada saat itu Pak De sanggup membeli seharga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa niat awal terdakwa ketika meminjam motor tersebut adalah untuk dijual ke Pak De yang berada di ujung batu, bukan untuk pergi ke rumah teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada pergi ketempat teman nya, sebagaimana yang dikatakan kepada saksi korban Wisnu, melainkan langsung membawa pergi motor tersebut ke Ujung Batu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 warna hitam Nopol BM 2433 UC

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Riau Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa adapun jenis barang yang telah ditipu oleh Terdakwa Ahmad Kurniawan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 warna hitam Nopol BM 2433 UC;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 09.00 wib datang kerumah saudara Saksi Wisnu yang bertempat di Jalan Riau Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu,



sesampai di rumah Saksi Wisnu, Terdakwa bertemu dengan ayah Saksi Wisnu yaitu Saksi Suparwako, dikarenakan Saksi Wisnu tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Suparwako untuk menelepon Saksi Wisnu. Tidak lama kemudian Saksi Wisnu pun datang dan kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi Wisnu untuk diantarkan ke rumah teman Terdakwa, selanjutnya Saksi Wisnu mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 milik Saksi Wisnu, pada saat itu terdakwa mengarahkan saksi Wisnu ke arah pawan, selanjutnya pada saat Saksi Wisnu dan Terdakwa sampai di dekat gapura kantor camat rambah saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Wisnu untuk berhenti dan kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Wisnu “mas tunggu disini bentar, motor saya pakai dulu, nanti saya kasi rokok”, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Wisnu sampai ke Ujung Batu;

- Bahwa setelah Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah BM 2433 UC milik Saksi Wisnu ke Ujung Batu selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Pak De di Transpol dan kemudian menawarkan sepeda motor tersebut kepada Pak De, dan pada saat itu Pak De sanggup membeli seharga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa niat awal terdakwa ketika meminjam motor tersebut adalah untuk dijual ke Pak De yang berada di ujung batu, bukan untuk pergi ke rumah teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada pergi ketempat teman nya, sebagaimana yang dikatakan kepada saksi korban Wisnu, melainkan langsung membawa pergi motor tersebut ke Ujung Batu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka majelis hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat yaitu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan Alternatif ke-2 Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;
3. Dengan cara menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, mempergunakan tipu muslihat atau mempergunakan sifat palsu atau mempergunakan kata-kata bohong;

## Ad.1. Setiap Orang

.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah adanya subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya Terdakwa dimuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disesuaikan dengan identitas Terdakwa dipersidangan mengaku bernama **AHMAD KURNIAWAN Alias WAWAN Bin MUZAINI** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 09.00 wib datang kerumah saudara Saksi Wisnu yang bertempat di Jalan Riau Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, sesampai di rumah Saksi Wisnu, Terdakwa bertemu dengan ayah Saksi Wisnu yaitu Saksi Suparwako, dikarenakan Saksi Wisnu tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Suparwako untuk menelepon Saksi Wisnu. Tidak lama kemudian Saksi Wisnu pun datang dan kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi Wisnu untuk diantarkan kerumah teman Terdakwa, selanjutnya Saksi Wisnu mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 milik Saksi Wisnu, pada saat itu terdakwa mengarahkan saksi Wisnu ke arah pawan, selanjutnya pada saat Saksi Wisnu dan Terdakwa sampai di dekat gapura kantor camat rambah saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Wisnu untuk berhenti dan kemudian terdakwa

Halaman 11 dari 15



mengatakan kepada Saksi Wisnu “mas tunggu disini bentar, motor saya pakai dulu, nanti saya kasi rokok”, selanjutnya **terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Wisnu sampai ke Ujung Batu;**

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah BM 2433 UC milik Saksi Wisnu ke Ujung Batu selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Pak De di Transpol dan kemudian **menawarkan sepeda motor tersebut kepada Pak De**, dan pada saat itu Pak De sanggup membeli seharga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa niat awal terdakwa ketika meminjam motor tersebut adalah untuk dijual ke Pak De yang berada di ujung batu, bukan untuk pergi kerumah teman terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak” telah terpenuhi;

#### **Ad.3 Yang dalam kekuasaannya belum karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 09.00 wib datang kerumah saudara Saksi Wisnu yang bertempat di Jalan Riau Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, sesampai dirumah Saksi Wisnu, Terdakwa bertemu dengan ayah Saksi Wisnu yaitu Saksi Suparwako, dikarenakan Saksi Wisnu tidak berada dirumah, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Suparwako untuk menelepon Saksi Wisnu. Tidak lama kemudian Saksi Wisnu pun datang dan kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi Wisnu untuk diantarkan kerumah teman Terdakwa, selanjutnya Saksi Wisnu mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 milik Saksi Wisnu, pada saat itu terdakwa mengarahkan saksi Wisnu ke arah pawan, selanjutnya pada saat Saksi Wisnu dan Terdakwa sampai di dekat gapura kantor camat rambah saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Wisnu untuk berhenti dan kemudian **terdakwa mengatakan kepada Saksi Wisnu “mas tunggu disini bentar, motor saya pakai dulu, nanti saya kasi rokok”, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Wisnu sampai ke Ujung Batu;**

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah BM 2433 UC milik Saksi Wisnu ke Ujung Batu selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Pak De di Transpol dan



kemudian menawarkan sepeda motor tersebut kepada Pak De, dan pada saat itu Pak De sanggup membeli seharga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa niat awal terdakwa ketika meminjam motor tersebut adalah untuk dijual ke Pak De yang berada di ujung batu, bukan untuk pergi kerumah teman terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan cara menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, mempergunakan tipu muslihat atau mempergunakan sifat palsu atau mempergunakan kata-kata bohong" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 warna hitam Nopol BM 2433 UC, Yang telah disita dari Terdakwa maka Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Agustinus Wisnu Jati Purwa Atmaja melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi **AHMAD KURNIAWAN Alias WAWAN Bin MUZAINI** senilai Rp .1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD KURNIAWAN Alias WAWAN Bin MUZAINI** bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana** sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD KURNIAWAN Alias WAWAN Bin MUZAINI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X 125 warna hitam Nopol BM 2433 UC

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Agustinus Wisnu Jati Purwa Atmaja;**
4. Menetapkan agar Terdakwa **AHMAD KURNIAWAN Alias WAWAN Bin MUZAINI** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh kami, Rudy Cahyadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nopelita Sembiring, S.H. dan Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 14 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh MUHAMMAD IKHSAN AWALJON PUTRA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Nopelita Sembiring, S.H

Rudy Cahyadi, S.H.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti

Suridah, S.H.